

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia saat ini berada pada titik ketika teknologi informasi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan telah menjelma menjadi ruang baru bagi lahirnya berbagai bentuk kreativitas. Transformasi dari medium fisik ke dalam bentuk digital membawa konsekuensi besar terhadap cara sebuah karya diciptakan, didistribusikan, dan dinikmati oleh masyarakat luas. Keadaan ini memicu lahirnya berbagai inovasi dalam perdagangan elektronik, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi rantai blok (*blockchain*) yang menawarkan sistem basis data terdesentralisasi untuk mencatat setiap transaksi secara permanen dan transparan¹

Dalam ekosistem *blockchain* tersebut, muncul suatu gerakan artistik baru yang dikenal sebagai *cryptoart*, yaitu para seniman menghasilkan karya seni digital (baik berupa gambar diam maupun animasi) dan mendistribusikannya melalui galeri digital.² Guna menunjukkan eksklusivitas, otentisitas, dan memfasilitasi transaksi jual-beli atas karya tersebut, diciptakanlah kode unik yang dikenal sebagai *Non-Fungible Token* (NFT). Secara sederhana, NFT dapat dipahami sebagai token kripto atau sertifikat digital unik yang tersimpan dalam *blockchain* untuk memverifikasi

¹ Simanta Shekhar Sarmah, Understanding Blockchain Technology, Journal of Computer Science and Engineering Vol.8 No..2, Tahun 2018, hlm 23, Dikutip di <http://article.sapub.org/10.5923.j.computer.20180802.02.html#Ref> pada tanggal 12 Oktober 2025. Pukul 23:07 WIB

² Supriyato, *NFT sebagai Objek Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus di Indonesia*, Jurnal Hukum ITE, 5(1), 2024, hlm. 60.

kepemilikan atas suatu aset spesifik di dunia siber.³ Sifatnya yang *non-fungible* (tidak dapat dipertukarkan atau diganti secara bebas dengan aset lain yang serupa) membuat NFT dinilai mampu menciptakan kelangkaan digital (*digital scarcity*) yang berimplikasi pada peningkatan nilai ekonomi suatu karya seni digital.⁴

Kehadiran NFT di tengah masyarakat awalnya dianggap sebagai jawaban atas permasalahan klasik karya seni digital yang sangat mudah diduplikasi secara sempurna tanpa izin. Namun, jika ditelaah dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, persinggungan antara teknologi *blockchain* dengan rezim hukum kekayaan intelektual justru memicu ambiguitas yang besar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) telah memberikan batasan yang jelas mengenai ciptaan, yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁵ Ketika sebuah karya seni digital “dicetak” menjadi sebuah token (*minting*), muncul ketidakjelasan yuridis mengenai objek perlindungan hukumnya: apakah perlindungan tersebut melekat pada karya seni digitalnya, pada token digitalnya, atau pada kesatuan keduanya.

³ Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*, Pustakaloka: *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 227-228.

⁴ Arief Maulana, Apa itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad, Diakses di <https://www.unpad.ac.id/2022/01/apa-itu-nft-ini-kata-pakar-unpad/>, pada tanggal 14 Oktober 2025 pukul 22.15 WIB.

⁵ Fahrul Pakaya, *Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2025, hlm. 3107.

Permasalahan hukum ini semakin nyata ketika dihadapkan pada hak eksklusif pencipta. Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam praktik transaksi di pasar digital (*marketplace*) NFT seperti *OpenSea*, *Rarible*, atau platform domestik seperti TokoMall (yang diluncurkan oleh Tokocrypto pada Agustus 2021),⁶ sering kali terjadi kekeliruan pemahaman (*misconception*) ketika pembeli merasa telah memiliki seluruh hak atas karya seni tersebut hanya karena mereka menguasai token digitalnya. Padahal, kepemilikan atas sebuah NFT tidak secara otomatis menyebabkan beralihnya hak cipta (*copyright*) dari pencipta kepada pembeli.

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, seperti melakukan penggandaan atau pendistribusian ciptaan, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa adanya perjanjian tertulis yang secara spesifik mengatur pengalihan hak cipta, pembeli NFT sebenarnya hanya memiliki hak atas sertifikat digitalnya saja sebagai hak milik atas benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dianalogikan dalam Pasal 499 dan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juncto Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta sedangkan hak untuk memperbanyak atau mengkomersialkan karya tetap berada di tangan pencipta asli.⁷

⁶ CNN Indonesia, Toko crypto, Pedagang Aset Pertama yang Terdaftar di BAPPEBTI, Dikutip melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191128120211-297-452253/tokocrypto-pedagang-aset-pertama-yang-terdaftar-di-bappebti> pada tanggal 14 , Oktober , 2025 Pukul 23.00 WIB.

⁷ Deasy Soeikromo, “Peralihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata”, Unsrat Repository, Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013, hlm 91.

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik *blockchain* yang bersifat anonim (*pseudonymous*), yang justru membuka celah baru bagi tindakan plagiarisme siber (*cyber-plagiarism*) dan pencurian karya seni digital. Karena sistem *blockchain* tidak melakukan verifikasi substantif apakah pihak yang melakukan *minting* adalah pencipta asli yang sah, siapa pun dapat mengklaim seni digital milik orang lain secara sepihak. Kasus sengketa plagiarisme karya digital antara pencipta Kendra Ahimsa dan Twisted Vacancy menjadi salah satu potret belum mumpuninya sistem perlindungan bagi kreator domestik.⁸

Begitu pula dengan fenomena "Ghozali Everyday" pada tahun 2022, ketika terjadi reproduksi dan penjualan ulang foto-foto Ghozali sebagai NFT oleh akun-akun anonim tanpa izin di *marketplace* OpenSea.⁹ Secara yuridis, tindakan menggandakan, mengunggah, melakukan *minting*, serta memperjualbelikan kembali foto tersebut tanpa otorisasi jelas melanggar hak ekonomi pencipta (Pasal 9 UU Hak Cipta) dan hak moral pencipta (Pasal 24 UU Hak Cipta) karena mendistorsi karya serta tidak mencantumkan nama pencipta yang sah. Pelanggaran komersial tanpa izin ini sejatinya memenuhi unsur pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi maupun ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta. Namun, mekanisme penegakan hukum dan pelacakan pelaku dalam jaringan siber yang anonim serta lintas batas negara (*borderless*) tersebut masih menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

⁸ Muhammad Iqbal, *NFT dan Hak Cipta dalam Era Digital: Potensi dan Tantangannya* (Laporan Penelitian, Universitas Malikussaleh, 2023), hal. 15.

⁹ Kasus NFT Ghozali Everyday: Foto Ghozali Dibajak dan Dijual oleh Akun Palsu. <https://www.kompas.com>. Diakses pada tanggal 18 November 2025

Selain masalah substantif hak cipta, legalitas transaksi NFT itu sendiri masih berada dalam wilayah abu-abu (*gray area*) hukum perdata dan hukum administrasi di Indonesia. Transaksi NFT diselenggarakan melalui kontrak pintar (*smart contract*) otomatis yang menggantikan peran pihak ketiga. Jika diuji berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, aspek "kecakapan para pihak" sulit diidentifikasi karena para pihak tidak bertemu langsung dan berlindung di balik anonimitas sistem.

Dari sisi regulasi transaksi elektronik, kedudukan platform luar negeri (seperti OpenSea) juga dipertanyakan karena belum sepenuhnya berkesesuaian dengan ketentuan sertifikasi elektronik yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Terlebih lagi, instrumen pembayaran utama dalam transaksi NFT adalah mata uang kripto (seperti *Ethereum*), yang secara tegas dilarang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi di dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus, tegas, dan komprehensif mengatur kedudukan hukum NFT serta batasan perlindungan hak ciptanya di Indonesia. Kekosongan hukum (*rechtseuum*) dan inkonsistensi regulasi sektoral ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta, kreator konten, maupun kolektor dalam ekosistem ekonomi digital.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta pada *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Media Jual Beli Karya Seni Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan bagaimana perkembangan karya seni digital NFT dikaitkan dengan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap NFT sebagai suatu Hak Cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan bagaimana perkembangan karya seni digital FT dikaitkan dengan hak cipta di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap NFT sebagai suatu Hak Cipta di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aspek hukum yang terkait Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada Karya Seni NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada Karya Seni NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Menganalisis teori-teori dan konsep-konsep hukum yang terkait Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada Karya Seni NFT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan atau pemikiran lebih lanjut bagi para pembaca, praktisi hukum maupun penegak hukum ataupun kepada pihak terkait bagaimana pengaturan hukum atas NFT berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan penelitian ini para pihak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab, hak dan kewajiban yang mereka miliki. Dengan mengetahui hal itu semua, maka akan tercapai suatu kepercayaan sebagaimana yang dicita-citakan tanpa merugikan pihak manapun.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk

referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Perbedaan Dengan Peneliti
1.	Rina Siti Aisyah (2022). ¹⁰	Membahas perlindungan hukum terhadap karya seni digital yang diperdagangkan melalui blockchain serta penggunaan NFT sebagai alat transaksi.	Penelitian penulis tidak hanya membahas perlindungan hukum, tetapi juga fokus pada perkembangan karya seni digital NFT yang dikaitkan dengan rezim Hak Cipta di Indonesia.
2.	Em. Miya Br. Sembiring (2020). ¹¹	Analisis yuridis perlindungan hak cipta pada karya tulisan di aplikasi Wattpad berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.	Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap NFT sebagai objek Hak Cipta, bukan terhadap tulisan di platform Wattpad.
3.	Arion Saputra (2019). ¹²	Perlindungan hukum pemegang hak cipta dalam penggunaan fitur live pada aplikasi Bigo Live menurut UUHak Cipta.	Penelitian penulis membahas dua aspek: (1) perkembangan karya seni digital NFT dalam konteks Hak Cipta, dan (2) perlindungan hukum terhadap NFT sebagai suatu Hak Cipta, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Hukum tidak pernah lepas dari kehidupan setiap masyarakat. Hukum itu tumbuh dan terus berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan istilah yang disusun atas dua suku kata, yaitu kata “perlindungan” dan “hukum”. Kata

¹⁰ Rina Siti Aisyah, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital dalam Sistem Blockchain di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 12.

¹¹ Em. Miya Br. Sembiring, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020), hlm. 25.

¹² Arion Saputra, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 30.

“perlindungan” atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, *protection* adalah *the act of protecting*, yang artinya tindakan melindungi.¹³ Secara umum, perlindungan berarti “mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, atau dengan kata lain perlindungan diartikan sebagai pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah”.

Menurut R. Soeroso, mengartikan hukum adalah “himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.”¹⁴

Berdasarkan pengertian secara etimologi tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

¹³ Garner Bryan A, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, West, 2009, hlm 1343

¹⁴ Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Merdeka Kreasi Group, 2021.

2. Definisi, Asas, dan Tujuan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yaitu *copyright*, di Perancis dikenal dengan *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal dengan *urheberrecht*. Penggunaan istilah *copyright* di Inggris dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta menjadi diperluas, dari yang awalnya hanya pada buku, tetapi juga pada hasil karya cipta lainnya.¹⁵

Kepustakaan Hukum di Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta, istilah ini kemudian digunakan di dalam peraturan perundang-undangan, kedua istilah ini jika menurut sejarah memiliki perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sedangkan hak cipta berasal dari negara-negara yang menganut sistem *common law*.¹⁶

Menurut Pasal 1 pada butir 1 di dalam UU Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁵ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 25

¹⁶ Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Padang Sidimpuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm. 31.

perundang-undangan.¹⁷ Menurut Eddy Damian, hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.¹⁸ Hak cipta pada dasarnya merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atau suatu ciptaan.¹⁹

Patricia Loughan menyatakan bahwa hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta.²⁰ Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak cipta bukanlah merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.²¹

Hak cipta sendiri memiliki konsep dasar yang tentunya merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nayla Sellyta Hadianida et al, *Perjanjian Lisensi dan Royalti sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta dalam Waralaba Film*, Media Hukum Indonesia, 2(4), 2024, hlm. 61.

¹⁹ Mahardika Wahyu Ramadhan et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, 2(2), 2025, hlm. 1326.

²⁰ Meydia Early, *Hubungan Hukum antara Pencipta Musik sebagai Pemegang Hak Cipta dengan Platform Layanan Digital Berbasis User Generated Content (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUUXXI/2023)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2025, hlm. 2638.

²¹ Syaidina Akasyah et al., *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia*, Borobudur Law and Society Journal, 2(2), 2023, hlm. 37.

itu adalah asli atau bukan hasil plagiat. Konsep dasar lahirnya dari hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan hak cipta adalah hak eksklusif yang bersifat kebendaan yang lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif segera setelah sebuah ide kreatif berhasil diciptakan dalam bentuk nyata. Hak ini memberikan kewenangan mutlak bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol, menyalin, dan menikmati hasil ekonomi ataupun moral dari hasil karya tersebut, dan juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah pemanfaatan tidak sah oleh pihak lain.

Di dalam hak cipta, tentunya terdapat prinsip dasar hukum atau yang dikenal dengan asas-asas yang berperan sebagai pemikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan asas-asas hak cipta:

1. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berhubungan dengan bentuk perwujudan dari suatu karya cipta, sehingga tidak berhubungan atau tidak berurusan dengan substansinya. Berdasarkan prinsip ini lahir beberapa prinsip lagi yaitu: ²²

²² Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Manndar Maju, 2011), hlm. 49.

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian atau bersifat orisinil untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan berdasarkan undang-undang hak cipta, sehingga sangat erat keterkaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan akan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang dihasilkan diwujudkan dalam bentuk tertulis, yang berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran (gagasan) belum menciptakan suatu ciptaan jika belum diwujudkan dalam bentuk tertulis
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya
- Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Sebagai adanya wujud dari suatu ide, dan mampu menciptakannya. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat diumumkan, suatu ciptaan yang tidak diumumkan hak ciptanya tetap ada pada pencipta.²³
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- Suatu ciptaan yang diumumkan ataupun yang tidak diumumkan keduanya berhak untuk memperoleh hak cipta.²⁴
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penugasan fisik suatu ciptaan.²⁵
5. Hak cipta bukan hak mutlak

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.²⁶

Hak cipta tentunya juga memiliki beberapa tujuan, karena dengan adanya hak cipta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hasil karya seseorang, berikut merupakan tujuan dari hak cipta:

a. Perlindungan Hukum dan Ekonomi

Melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari penggunaan tanpa izin, serta memastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomis dari eksploitasi karyanya.²⁷

b. Perlindungan Moral

Menjaga integritas karya cipta dari intervensi pihak lain yang dapat merusak orisinalitas.²⁸

c. Mendorong Kreativitas dan Inovasi

Memberikan motivasi kepada individu atau lembaga untuk menciptakan karya-karya baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²⁹

d. Mencegah Plagiarisme

Mencegah penyalinan, penggandaan, atau penggunaan karya tanpa izin.³⁰

²⁶ *Ibid*

²⁷ Tarmizi dan Muhammad Ihkwan, *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*, (Medan: CV. Media Kreasi Group, 2021), hlm. 22.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

e. Prinsip Keadilan dan Sosial

Memberikan pengakuan atas kerja keras pencipta dan memfasilitasi distribusi karya yang bermanfaat bagi masyarakat.³¹

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yaitu *copyright*, di Perancis dikenal *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.³²

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik sangat unik dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya karena perlindungannya lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif. Di dalam tatanan hukum Indonesia, landasan tertinggi bagi perlindungan karya intelektual berakar pada konstitusi, yakni Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan

³¹ *Ibid*

³² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Ketentuan konstitusional ini kemudian diterjemahkan secara spesifik ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi pilar utama dalam mengatur hubungan hukum antara pencipta, karya ciptanya, serta masyarakat luas sebagai penikmat karya tersebut.

Secara teoritis, hak cipta memberikan kekuasaan eksklusif bagi pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya. Pengertian hak eksklusif di sini mengandung makna bahwa hanya pencipta atau pihak yang mendapatkan izin dari pencipta yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum atas karya tersebut. Perlindungan hukum ini tidak diberikan kepada ide atau gagasan yang masih tersimpan dalam pikiran, melainkan diberikan kepada ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang menunjukkan adanya keaslian atau orisinalitas.³³ Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam jangkauan penelitian Anda, karena dalam dunia digital, perwujudan nyata tersebut seringkali berbentuk kode-kode biner yang kemudian dienkripsi menjadi aset unik dalam jaringan rantai blok.

Ruang lingkup objek yang dilindungi oleh hak cipta sangatlah luas, mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Objek-objek tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, buku, pamflet,

³³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

karya tulis, ceramah, lagu atau musik, drama, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya fotografi dan potret. Dalam penelitian mengenai NFT, fokus utama kita akan tertuju pada karya seni rupa dan karya digital lainnya yang dapat dialih wujudkan ke dalam format token. Penegasan mengenai objek ini memberikan gambaran bahwa hukum memberikan perlindungan yang sangat luas selama karya tersebut merupakan hasil dari kreativitas manusia yang orisinal.

Lebih lanjut, hak cipta memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada karya tersebut, serta hak untuk menentang segala bentuk distorsi atau modifikasi yang dapat merusak kehormatan atau reputasi pencipta.³⁴ Hak ini bersifat sangat pribadi dan pada dasarnya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Di sisi lain, hak ekonomi merupakan hak yang memberikan kewenangan bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil karyanya melalui berbagai tindakan seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian, hingga komunikasi karya kepada publik. Pemisahan antara kedua jenis hak ini menjadi sangat sentral ketika kita mengkaji transaksi NFT, di mana seringkali terjadi kerancuan apakah yang diperjual belikan adalah sekadar kepemilikan aset digital atau mencakup pula pengalihan hak ekonomi untuk

³⁴ Keizerina Devi Azwar dkk, *Hak Cipta*, Siletto Book, Yogyakarta, 2024

melakukan komersialisasi atas karya tersebut.³⁵

Mengenai bentuk pelanggaran hak cipta, undang-undang telah memberikan batasan yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan hak eksklusif pencipta tanpa adanya izin yang sah atau tanpa adanya dasar hukum yang memperbolehkannya. Bentuk-bentuk pelanggaran ini dapat berupa plagiarisme, yaitu pengambilan karya orang lain untuk diakui sebagai miliknya sendiri, hingga tindakan penggandaan atau penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti atau mendapatkan lisensi.³⁶ Dalam jaringan rantai blok, pelanggaran dapat terjadi melalui proses *minting* terhadap karya seni milik orang lain yang dilakukan tanpa hak, sehingga menciptakan klaim kepemilikan palsu atas karya tersebut. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak hak ekonomi pencipta karena hilangnya potensi pendapatan, tetapi juga melukai hak moral karena adanya pengaburan identitas pencipta yang sebenarnya.

Penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan melalui jalur perdata berupa gugatan ganti rugi maupun melalui jalur pidana sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Pasal 113 UU Hak Cipta mengancam setiap orang yang melakukan pelanggaran hak

³⁵ *Ibid.*

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 14.

ekonomi dengan sanksi pidana penjara serta denda yang cukup besar. Namun, efektivitas dari aturan ini senantiasa diuji oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan pelanggaran terjadi secara lintas negara dan dalam kerahasiaan identitas yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai elemen-elemen dasar hak cipta ini sangat diperlukan untuk membangun argumentasi mengenai sejauh mana hukum positif dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi para pelaku industri kreatif di era digital ini.

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600; lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982. Setelah mengalami beberapa kali perubahan hingga undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.³⁷

4. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya agar memberikan kebendaan, sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran suatu harga yang disepakati bersama. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim.³⁸ Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.³⁹ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

5. Pengaturan Hukum berkaitan dengan Hak Cipta pada Karya Seni *Non Fungible Token*

Berikut merupakan pengaturan hukum yang berkaitan dengan hak cipta pada karya seni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. KUHPerdara
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 14–15.

³⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

6. Hak Terkait dalam Lingkup Hak Cipta

Hak yang berhubungan di dalam ruang lingkup hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini merupakan hak dasar yang sangat berperan penting bagi hak cipta, berikut penjelasan dari hak moral dan hak ekonomi:⁴⁰

1. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup (walaupun hak ciptanya telah dijual). Hak ini berfungsi untuk melindungi integritas pribadi pencipta, yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan nama pada karya, hak menggunakan nama alias atau samaran, serta hak untuk melarang orang lain untuk mengubah karya (termasuk judul atau isi) yang dapat merusak kehormatan atau reputasi pencipta.⁴¹

Di dalam Pasal 5 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tentunya ada terkait aturan mengenai hak moral, yaitu:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

⁴⁰ Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2024), hlm. 94.

⁴¹ Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil., *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*, Jurnal Hukum LEX Generalis, 6(4), 2025, hlm. 26.

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

Hak moral terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)

Hak ini berarti nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.⁴²

- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak keutuhan karya bertujuan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta karya. Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, perubahan merupakan pemutarbalikan, perusakan, penggantian, dan pemotongan yang berhubungan dengan karya cipta. Hak moral di dalam hak cipta merupakan hak yang bersifat asasi (*natural right*) yang dimiliki oleh manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia merupakan bagian dari ciptaanya.⁴³

⁴² Aidil Handi et al., *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif*, Jurnal Media Akademik, 2(1), 2024, hlm. 1516.

⁴³ Muhammad Habibi et al., *Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Untuk Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Cipta Digital*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 2025, hlm. 968.

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil karyanya. Hak ini memberikan kewenangan bagi pemiliknya untuk memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan aktivitas seperti penerbitan (penggandaan), pendistribusian, pertunjukan (pengumuman), komunikasi (penyewaan), adaptasi (aransemen) karya demi keuntungan komersial.⁴⁴

Hak ekonomi mulanya melekat pada pencipta suatu karya, namun dapat dialihkan atau digantikan melalui hubungan kerjasama yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi tidak terbatas jumlah pemiliknya, tergantung pada kesepakatan yang tercipta antara pemilik hak cipta dengan pihak lain yang akan menggunakannya untuk keperluan eksploitasi. Menurut Rigamonti, ada keterkaitan antara hak moral dan hak ekonomi, yaitu *right of disclosure* dengan *rights to withdrawal*. Hak untuk menarik ciptaan (*withdrawal*) berhubungan langsung dengan hak ekonomi yaitu mengkomersialisasikan ciptaan sedangkan hak untuk membuka ciptaan (*disclosure*) berhubungan dengan tujuan pencipta untuk menjual hak ekonomi atas ciptaannya atau tidak menjualnya.⁴⁵

Di dalam hak ekonomi, tentunya terdapat beberapa jenis hak yang berhak untuk didapatkan yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Dyyta Cheva Alvessya., *Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR*, Jurnal Hukum Indonesia, 5(1), 2026

⁴⁵ *Ibid*

a. Hak reproduksi atas pengadaan (*reproduction right*)

hak dasar yang memberikan wewenang kepada pencipta untuk membuat salinan ciptaan dalam segala bentuk dan cara, baik secara permanen maupun sementara. Dalam dunia digital, hak ini mencakup tindakan mengunduh, memindai, atau menggandakan file dari satu server ke perangkat lain.⁴⁶

b. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak ini memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk mengubah atau mentransformasikan karyanya ke dalam format lain.⁴⁷

c. Hak distribusi (*distribution right*)

Hak ini mencakup izin untuk menyebarkan atau menjual salinan fisik ciptaan kepada masyarakat umum. Secara hukum di Indonesia, hak distribusi biasanya habis (prinsip habisnya hak) setelah penjualan pertama yang sah atas sebuah salinan karya oleh pemilik hak cipta.⁴⁸

d. Hak pertunjukan (*public performance right*)

Hak ekonomi ini mencakup izin untuk menampilkan atau mempertunjukkan karya di depan umum secara langsung.⁴⁹

e. hak penyiaran (*broadcasting right*)

⁴⁶ Rahmad Shiddiq et al., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia*, Jurnal Hukum, 3(6), 2024, hlm. 6562.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Aura Daru Samuel., *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Dalam Konteks Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pada Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(5), 2025, hlm. 4267.

Hak ini berkaitan dengan penyebaran ciptaan melalui gelombang elektromagnetik atau sinyal yang dapat diterima oleh publik secara luas melalui perangkat seperti radio atau televisi. Pencipta memiliki hak untuk mengontrol kapan dan bagaimana karyanya disiarkan oleh stasiun penyiaran.⁵⁰

f. Hak program kabel (*cablecasting right*)

Hampir serupa dengan hak penyiaran, namun medianya menggunakan transmisi melalui kabel atau sistem serat optik. Hak ini memberikan kendali kepada pencipta atas penyebaran karyanya melalui penyedia layanan televisi kabel atau jaringan komunikasi tertutup lainnya.⁵¹

g. *Droit de suite*

Hak khusus bagi pencipta karya seni rupa (seperti lukisan atau patung) untuk mendapatkan persentase atau bagian keuntungan dari setiap penjualan kembali karya aslinya setelah penjualan pertama yang dilakukan oleh pencipta sendiri. Hak ini memastikan seniman tetap mendapat manfaat ekonomi saat harga karyanya melonjak tinggi di pasar lelang atau galeri.⁵²

h. Hak pinjam masyarakat

Hak ini memberikan kompensasi atau royalti kepada pencipta ketika karya mereka (biasanya buku di perpustakaan) dipinjamkan secara

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Nurul Ramadhini dan Kartika Dewi Irianto., *Analisa Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dalam Ganti Rugi Pembayaran Royalti*, Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 5(2), 2026, hlm. 825.

⁵² *Ibid.*

gratis kepada masyarakat umum. Logikanya adalah pencipta berhak mendapat imbalan atas berkurangnya potensi penjualan buku akibat adanya akses peminjaman gratis oleh publik.⁵³ Peminjaman gratis oleh publik pada dasarnya adalah upaya negara dalam menjamin hak akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan finansial. Namun, di sisi lain, praktik ini secara alami mengurangi potensi pendapatan ekonomi langsung bagi pencipta dari sektor penjualan.

7. Perkembangan Hak Cipta di Era Digital

Era digital merupakan suatu periode masa di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi penggerak utama dalam mendukung segala aspek kebutuhan manusia. Era digital memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan, karena didukung dengan berbagai teknologi yang semakin berkembang saat ini.⁵⁴

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan di era digital, adalah seseorang dapat dengan mudah menghasilkan karya cipta melalui bantuan aplikasi komputer dan juga dengan teknologi AI. Tentunya hasil karya cipta yang telah diciptakan ini berkaitan erat dengan hak cipta, Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjual-belikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Loso Judijanto et al., *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya*, Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, 4(2), 2024, hlm. 678.

Apabila menghindar maka hal tersebut malah dapat menghambat suatu pertumbuhan.⁵⁵

Pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan hasil karya, yang dulunya lebih berbentuk fisik (konvensional), saat ini dapat diubah ke dalam bentuk file (digital). Hasil karya cipta dalam bentuk digital (file) tentunya tidak hanya mudah untuk diciptakan, tetapi juga mudah untuk diduplikasi, bahkan hasil duplikasi nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Selain itu, hasil karya cipta seseorang melalui digital dapat dilakukan modifikasi (dilakukan pengeditan), dan juga hasil modifikasi dapat dengan mudah didistribusikannya ke seluruh dunia yang dapat dilakukan bahkan dengan tanpa adanya biaya.⁵⁶

Hal ini mengakibatkan, hampir setiap orang melanggar hak cipta terkait hasil karya digital, tetapi bagi pemilik hak cipta, sangat sulit untuk mengetahui terkait terjadinya pelanggaran yang kemudian dapat melakukan tindak lanjut untuk membawa ke wilayah hukum. Maka dari itu, hasil karya cipta di era digital (hasil karya cipta digital) sangat memerlukan perhatian khusus dan membutuhkan perlindungan khusus dibanding dengan karya cipta tradisional (konvensional), karena untuk penerapannya tidak serta merta bisa diterapkan ke dalam hasil karya cipta digital.⁵⁷

⁵⁵ Dedey Tantry Wijayanty et al., *Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Jurnal Mediasi, 4(1), 2025.

⁵⁶ Rohaini et al., *Problematisa Hukum Penggunaan Teknologi Non-Fungible Token Terhadap Hak Cipta*, Legal Standing (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), 2023, hlm. 390.

⁵⁷ *Ibid.*

Sehingga walaupun secara positif sangat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menciptakan sebuah karya yang dapat dibantu dengan AI ataupun bantuan software khusus, yang juga dapat memberikan masukan finansial (ekonomi) kepada manusia. Tetapi era digital ini membawa tantangan baru secara hukum terkait hak cipta, karena hasil karya digital bersifat sangat mudah untuk digandakan secara sempurna tanpa mengurangi kualitas aslinya, sehingga konsep kepemilikan dan perlindungan hak kekayaan intelektual harus dirumuskan ulang agar tetap relevan dengan kecepatan inovasi teknologi yang ada.

8. Sejarah Perkembangan Karya Seni Digital *Non Fungible Token* sebagai Hak Cipta

Non-Fungible Token atau yang dikenal dengan sebutan NFT merupakan unit data yang disimpan pada buku besar digital yang disebut *blockchain*, yang berfungsi untuk memverifikasi bahwa suatu aset digital bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Berbeda dengan aset kripto seperti *Bitcoin* yang bersifat *fungible* atau dapat ditukar dengan nilai yang sama, setiap NFT memiliki identitas dan metadata unik yang menjadikannya sebagai bukti kepemilikan sah atas suatu item, baik itu berupa karya seni, musik, item gim, hingga dokumen berharga lainnya di dunia virtual.⁵⁸

⁵⁸ Ranti Fauza Mayana et al., *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 2022.

Tujuan utama dikembangkannya NFT adalah untuk menciptakan kelangkaan digital yang dapat diverifikasi di tengah lingkungan internet yang bersifat melimpah dan mudah disalin. Dengan adanya NFT, sebuah file digital yang awalnya dapat diunduh oleh siapa saja kini memiliki satu versi "asli" yang diakui secara teknis dan hukum. Secara lebih luas, NFT bertujuan untuk membangun infrastruktur ekonomi baru di dunia digital atau metaverse, di mana kepemilikan aset virtual memiliki validitas yang setara dengan aset fisik di dunia nyata, sekaligus memperluas batas-batas kreativitas dan monetisasi bagi para pekerja seni di era modern.⁵⁹

Manfaat utama dari implementasi NFT terletak pada kemampuannya untuk memberikan kedaulatan penuh kepada para kreator atas karya mereka tanpa harus bergantung pada perantara pihak ketiga atau distributor konvensional. Melalui teknologi *smart contract*, NFT memungkinkan seniman untuk mendapatkan royalti secara otomatis dari setiap transaksi penjualan kembali di pasar sekunder, sebuah fitur yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan dalam ekosistem seni tradisional. Selain itu, bagi kolektor, NFT memberikan jaminan transparansi mengenai asal-usul (*provenance*) dan keaslian sebuah aset, karena seluruh riwayat kepemilikan tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi di dalam *blockchain*.⁶⁰

⁵⁹ Jafar Maulana dan Aditya Prastian Supriyadi, *Kebiasaan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, *Journal of Islamic Bussiness Law*, 7(1), 2023.

⁶⁰ Amelia Febriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 2024, hlm. 465.

Sejarah perkembangan NFT dalam ranah karya seni digital merupakan evolusi dari upaya manusia untuk memberikan nilai kelangkaan pada aset di dunia maya. Awalnya, dimulai pada tahun 2014 dengan terciptanya "Quantum" oleh Kevin McCoy, konsep ini lahir dari kebutuhan untuk membuktikan kepemilikan sebuah karya digital yang sebelumnya sangat mudah disalin tanpa izin.⁶¹ Pada tahun 2017, sebuah momentum besar terjadi, melalui proyek CryptoPunks dan CryptoKitties yang memperkenalkan standar token khusus pada jaringan blockchain Ethereum, yang memungkinkan setiap aset memiliki identitas unik yang tidak dapat dipertukarkan.⁶²

NFT mulai dikenal dan sangat populer ketika seniman Beeple menjual hasil karya digitalnya senilai puluhan juta dolar di rumah lelang Christie's pada tahun 2021, yang kemudian memicu diskusi serius mengenai kedudukan NFT sebagai subjek hak cipta. Dalam perspektif hukum, NFT sebenarnya bukanlah karya seni itu sendiri, melainkan sebuah sertifikat digital atau "akta" yang tercatat di *blockchain* yang merujuk pada karya tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan sebuah NFT secara otomatis tidak serta-merta mengalihkan hak cipta dari pencipta kepada pembeli kecuali ada perjanjian lisensi eksplisit yang menyertainya.⁶³

Perkembangan ini memaksa para ahli hukum untuk menafsirkan ulang relevansi perlindungan hak cipta di tengah teknologi desentralisasi. Di

⁶¹ Matthew Edbert et al. *Perlindungan Hak Pencipta Karya Yang Dijadikan Nft Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Journal Syntan IDEA, 6(6), 2024, hlm. 2821.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Yenny Permata Liegestu dan David Tan, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)*, Maleo Law Journal, 6(2), 2022, hlm. 132.

Indonesia, meskipun NFT belum diatur secara spesifik dalam UU Hak Cipta, aset digital ini tetap mendapat perlindungan sejauh ia merupakan hasil perasaan pikiran manusia yang bersifat nyata dan orisinal. Namun, untuk saat ini ada tantangan yang perlu untuk diatasi, yaitu saat ini maraknya kasus "minting" ilegal, di mana pihak tidak bertanggung jawab mengunggah karya orang lain menjadi NFT tanpa izin, yang secara hukum tetap dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta asli sesuai dengan prinsip perlindungan karya di era digital.

9. Perlindungan Karya Seni *Non Fungible Token* sebagai Hak Cipta

Non-Fungible Token (NFT) merupakan inovasi teknologi yang mampu mengidentifikasi karya seni sebagai susunan kode digital terverifikasi melalui jaringan komputer yang saling terhubung. Karakteristik unik NFT terletak pada sertifikat kepemilikan digital yang terekam dalam sistem *blockchain*, yang memungkinkan pencipta untuk melakukan transaksi melalui *marketplace* dengan nilai aset kripto yang signifikan.⁶⁴

Di Indonesia, maraknya aktivitas seni berbasis NFT memicu urgensi terkait regulasi perlindungannya. Meskipun saat ini belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur NFT secara eksplisit, aktivitas perdagangannya telah diakui secara legal sebagai komoditas aset kripto di bawah kewenangan

⁶⁴ Supriyato, *NFT sebagai Objek Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus di Indonesia*, Jurnal Hukum ITE, 5(1), 2024, hlm. 62.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020.⁶⁵

Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan NFT bersandar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif segera setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Berikut merupakan hak eksklusif yang dapat diterima oleh pencipta karya seni NFT:⁶⁶

1. Hak untuk pendistribusian karya cipta kepada publik

Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk melakukan pendistribusian atau menyebarkan hasil karya ciptaannya. Dalam hal karya seni dalam bentuk NFT pemilik hak cipta dapat mendistribusikan hasil karyanya melalui komputer ke komputer lainnya yang mana dalam bentuknya adalah dokumen digital.⁶⁷

2. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik

Pemilik karya juga mempunyai hak eksklusif dalam memublikasikan karya mereka di hadapan khalayak banyak. Hak ini terkait dengan segala jenis karya yang dapat dipublikasikan atau diperagakan. Oleh karena itu, dengan sifat publikasi yang dilakukan wajib di khalayak banyak atau

⁶⁵ Indah Naomy Christian Yulianty Simanjuntak, dan Urbanisasi, *Kedudukan Crypto Assets sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, 4(6), 2025, hlm. 2610.

⁶⁶ Recca Ayu Hapsari, *Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual*, Amsir Law Journal, 4(2), 2023, 242..

⁶⁷ *Ibid.*

publik. Suatu pertunjukan yang bersifat pribadi tidak berlaku dalam hal ini.⁶⁸

3. Hak memamerkan karya cipta kepada publik

Suatu hak cipta identik dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Pada Undang-Undang Hak Cipta hak tersebut dikenal dengan “pengumuman”. Konsep memamerkan ini mencakup segala tindakan yang memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan publik.⁶⁹

4. Hak karya derivatif merupakan karya turunan atau karya baru yang tercipta yang berdasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya

Dalam hak cipta ini juga mengakomodir hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik karya terhadap karya turunan yang dibuatnya. Karya turunan yang dimaksud yaitu dapat berupa karya perbaikan dari karya sebelumnya, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya maupun karya yang disusun, diadopsi, hingga diubah dalam bentuk lain.⁷⁰

5. Hak menggandakan karya cipta yang mengakomodasi hak eksklusif terhadap pencipta dalam menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal melakukan kegiatan produksi kembali terhadap suatu karya cipta yang bersifat sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁷¹

Walaupun di dalam UUHC tidak menyebut istilah NFT secara tekstual, karya seni digital ini memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 40 ayat (1) huruf s yang mengklasifikasikannya sebagai program komputer karena basis penciptaannya yang menggunakan kode algoritma dan *smart contract*. Melalui proses *minting* di *blockchain*, hak moral dan hak ekonomi pencipta terlindungi secara hukum. Lebih lanjut, teknologi NFT memungkinkan implementasi efektif Pasal 12 UUHC mengenai *Droit de Suite*, yaitu hak bagi hasil otomatis bagi pencipta pada setiap transaksi di pasar sekunder, sebuah mekanisme yang sulit dicapai secara akurat dalam pasar seni konvensional.

Selanjutnya, walaupun NFT belum secara tegas diatur di dalam UUHC, namun, karya NFT mengandung beberapa unsur sebagaimana ciptaan yang diatur di dalam UUHC, yaitu:⁷²

1. Penerbitan ciptaan

Pencipta melakukan proses upload karya pada NFT. Riwayat upload yang tercantum dalam *blockchain* dituliskan dalam karya NFT.

2. Pengumuman ciptaan

Munculnya karya diberanda *marketplace* menjadikan NFT mudah untuk dipertunjukkan.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Syaidina Akasyah et al, *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia*, Borobodur Law and Society Journal, 2(2), 36-47, 2023.

Tentunya berdasarkan unsur tersebut karya seni NFT sangat memenuhi syarat karena ada unsur penerbitan ciptaan dan pengumuman ciptaan yang dapat dilihat pada *smart contract* yang dapat diterima oleh pemilik karya seni NFT.

Secara bersamaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan fondasi kekuatan pembuktian dan integritas data terhadap NFT.⁷³ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, NFT beserta histori transaksinya diakui sebagai Informasi dan Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum sah di pengadilan, yang sangat krusial dalam menghadapi sengketa kepemilikan. Selain itu, mekanisme *smart contract* memperoleh legitimasi melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE sebagai kontrak elektronik yang mengikat bagi para pihak. UU ITE juga berperan sebagai instrumen represif melalui Pasal 32 yang melarang pengubahan atau perusakan informasi elektronik milik orang lain secara tanpa hak, sehingga metadata NFT terlindungi dari gangguan pihak ketiga yang beritikad buruk.

Perlindungan tersebut semakin diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi sektoral lainnya. Dalam perspektif Pasal 499 KUHPerdata, NFT diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, sehingga ketentuan mengenai kebendaan dan perjanjian dalam Buku II dan Buku III KUHPerdata berlaku

⁷³ Suryadi, *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia*. Blastal: Jurnal Hukum, 5(2), 2024, 105.

sepenuhnya. Legalitas ini dipertegas dengan pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, yang secara implisit menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi ekonomi NFT. Harmonisasi antara UUHC, UU ITE, dan KUHPdata ini menciptakan kerangka perlindungan komprehensif, meskipun undang-undang khusus mengenai NFT belum tersedia.

Terkait penegakan hukum, sengketa hak cipta pada aset NFT dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pencipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, atau memohon penetapan sementara pengadilan untuk menghentikan distribusi karya ilegal di *marketplace*, sejalan dengan amanat Pasal 95 UUHC. Secara pidana, pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan Pasal 113 UUHC terkait pelanggaran hak ekonomi atau Pasal 32 UU ITE terkait manipulasi informasi elektronik.

Namun, tantangan nyata dalam penegakan hukum NFT adalah sifat anonimitas (*pseudonymous*) dan desentralisasi *blockchain* yang menyulitkan identifikasi fisik pelaku. Selain itu, aspek yurisdiksi internasional menjadi kendala mengingat *marketplace* NFT umumnya beroperasi lintas negara. Sebagai upaya preventif, pencipta dapat menggunakan mekanisme *Notice and Takedown* yang disediakan platform global. Dengan demikian, meskipun teknologi *blockchain* bersifat global dan kompleks, instrumen hukum nasional Indonesia saat ini telah menyediakan kerangka awal yang cukup memadai untuk melindungi hak-hak pencipta di ruang siber.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap NFT di Indonesia saat ini disesuaikan melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku, meskipun secara spesifik belum ada regulasi yang mengatur tentang NFT. Secara deskriptif, perlindungan tersebut bersandar pada tiga pilar utama, yaitu Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan KUHPerdara.

Karya seni NFT dilindungi sebagai “Program Komputer” berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta karena basis kodenya yang menggunakan algoritma dan *smart contract*. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif yang komprehensif bagi pencipta, mulai dari hak pendistribusian, pengumuman, hingga hak karya derivatif. Salah satu keunggulan yuridis NFT adalah efektivitas penerapan *Droit de Suite* (Pasal 12 UUHC) yang memungkinkan pencipta karya seni NFT mendapatkan royalti secara otomatis. UU ITE memberikan legitimasi melalui Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan NFT dan riwayat transaksinya sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Keabsahan transaksinya pun dijamin sebagai kontrak elektronik yang mengikat menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Sementara itu, dalam aspek kebendaan, NFT dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 499 KUHPerdara yang memiliki nilai ekonomis, yang kepastian operasionalnya diperkuat oleh regulasi BAPPEBTI serta pengakuan subjek pajak melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Dengan demikian, perlindungan NFT di Indonesia telah memiliki landasan hukum berlapis yang menjamin hak moral dan ekonomi pencipta di tengah dinamika ruang siber.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara atau jalan dan besar dari kata “penelitian” yang merupakan terjemahan dari kata kata Bahasa Inggris “*research*” yang artinya mencari Kembali.⁷⁴ Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati serta teratur dan terus menerus untuk memecahkan suatu masalah⁷⁵ Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan serangkaian tata cara yang tersusun atau sistematis yang mana dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu hal dengan tujuan untuk menjawab rumusan-rumusan yang ada.⁷⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yuridis bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁷⁷ Dalam hal ini penulis mengacu pada Ketentuan Hukum Publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*Algemene Belangen*) sedangkan ketentuan Hukum Privat mengatur

⁷⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.21.

⁷⁵ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Softmedia, Medan, 2015, hlm. 4.

⁷⁶ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, hlm 1

⁷⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Grup, Depok, hlm 12

kepentingan pribadi (*Bijzondere Belangen*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach* yaitu mengkaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.⁷⁸ Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan pendekatan kasus atau *Case approach* di mana penulis meneliti dan menganalisis kasus-kasus hukum tertentu yang telah menghasilkan keputusan yang berwenang dan relevan dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.⁷⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, yang berupaya menggambarkan secara tepat fitur dan mengukur seberapa sering peristiwa tertentu terjadi.⁸⁰ Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala lain dalam masyarakat.⁸¹ Analisis bertujuan untuk didasarkan pada deskripsi, dengan fakta-fakta yang terkumpul diperiksa secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸²

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020. hlm 56.

⁷⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 164.

⁸⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Indonesia Crisis Center, Jakarta, 2004, hlm. 58.

⁸¹ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm.89.

⁸² Sunaryati, Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum mengenal adanya dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder selanjutnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana berikut :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer (*Primary Research/Authoritative Records*), yaitu seluruh peraturan tertulis yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, yurisprudensi, konvensi, perjanjian, dan sebagainya. Bahan buku primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Research/Not Authoritative Records*), yaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal, dan lainnya. Semua literatur ilmiah yang merupakan sumber informasi

berkaitan dengan Hak Cipta pada Karya Seni NFT akan digunakan sebagai sumber Pustaka di dalam penelitian ini.

- c. Sumber Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Research*), yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai pendukung dalam memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penulisan misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel yang dimuat dalam internet dan bahan- bahan yang relevan yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dikenal dua bentuk teknik pengumpulan data yaitu:⁸³

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelitian terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan hukum.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden guna memperoleh kejelasan dan data yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur. Penelitian

⁸³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004, hlm 81

ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum yang sudah mempunyai nama besar di bidangnya, koran dan majalah, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang mencakup pencatatan, pengelompokan, serta penyajian data yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas, dimengerti, dan dipahami oleh orang lain atas permasalahan dan tujuan dari penelitian.⁸⁴ Sehingga, setelah mengumpulkan data yang diperoleh baik dari buku-buku, berbagai peraturan perundang-undangan dan data dari situs.

⁸⁴ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm 30